

KETERKAITAN MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMIRI RAKYAT DI KABUPATEN MAROS SUALWESI SELATAN

Interrelatedness of social capital in the management of community candlenut forest in Maros Regency, South Sulawesi

Muspida

Abstract

This research aimed to (1) describe a relationship between micro social capital and macro social capital (2) describe impact of changes in macro social capital towards micro social capital, and (3) formulate strengthening model for social capital in the candlenut forest management. This research was carried out in Timpuseng village, Camba district, Barugae village Mallawa district and Cenrana Baru Village, Cenrana district, in Maros regency. This research used qualitative approach as a main approach (Qualitative dominant). Data were collected through in-depth interview, involved observation, and documentary study. The results of this research showed that the candlenut forest formed by the interactions between micro social capital and macro social capital. The capitals were in the forms of belief and networks built which later on established coordination action. The changes of macro social capital through a policy regarding the forest land use (Tata Guna Hutan Kesepakatan - TGHK) have weakened the right of the community in the management of candlenut forest.

Key word : *social capital, community, candlenut forest management*

PENDAHULUAN

Hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dibangun secara swadaya oleh warga masyarakat baik secara individu rumah tangga maupun secara kelompok keluarga (*appang*) masyarakat sejak zaman Belanda. Swadaya masyarakat membangun hutan kemiri dapat berlangsung karena didukung oleh faktor-faktor sosial seperti kerjasama/gotong royong membuka lahan, aturan-aturan lokal tentang sistem pembukaan lahan, pengakuan antara anggota masyarakat terhadap kepemilikan lahan hutan kemiri yang dibangun oleh individu atau kelompok keluarga (*appang*), rasa saling percaya (*trust*) mengelola hutan kemiri, tersedianya lahan negara yang dapat diakses dengan mudah untuk membangun hutan kemiri dan akses tersebut diakui oleh masyarakat, serta adanya jaringan untuk memperoleh benih dan

menjual buah kemiri. Faktor ekonomi yang mendorong masyarakat membangun hutan kemiri secara swadaya adalah adanya harapan terhadap buah kemiri sebagai sumber pendapatan keluarga serta penguasaan lahan sebagai modal keluarga dan untuk diwariskan secara turun temurun.

Masalah muncul setelah berlaku kebijakan pemerintah tentang TGHK pada tahun 1984. Hutan kemiri yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya sebagian masuk dalam kawasan hutan berdasarkan kriteria-kriteria TGHK. Akses masyarakat mengelola hutan kemiri yang berada dalam TGHK dibatasi bahkan dilarang, dan status kepemilikan hutan kemiri menjadi lemah.

Berdasarkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang melatarbelakangi terbangunnya hutan kemiri di Kabupaten Maros, dapat disimpulkan bahwa hutan kemiri tersebut terbangun oleh

adanya keterkaitan modal sosial yang kuat. Aturan-aturan pengelolaan lokal, kepercayaan, dan jaringan dalam proses pembangunan hutan kemiri sesuai dengan konsep inti modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (1993, 2000), Coleman (1988), dan Fukuyama (1995, 1999, 2001).

Dalam hal struktur, modal sosial pembangunan hutan kemiri rakyat secara swadaya di Kabupaten Maros sangat kuat pada level mikro (Uphoff, 1999), yaitu adanya jaringan kerjasama horizontal antar individu dan atau antar kelompok keluarga (*appang*) berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dianut bersama. Sedangkan modal sosial pada level makro (kebijakan dalam pengelolaan hutan) tidak banyak berperan pada awal pembangunan hutan kemiri rakyat. Kebijakan TGHK sebagai modal sosial level makro dalam pembangunan hutan kemiri, diharapkan dapat memberi lingkungan normatif dan memperkuat modal sosial pada level mikro, namun pada kenyataannya, justru merusak sistem pengelolaan yang ada. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah ketidak harmonisan pola interaksi dan keterkaitan modal sosial dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk menggambarkan pola interaksi dan keterkaitan modal sosial dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna (a) bagi pengembangan ilmu, berupa sumbangan teoritis dalam menambah dan memperkaya kajian sosiologi masyarakat kehutanan khususnya kajian modal sosial dan pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan, hutan kemiri rakyat, (b) bagi kepentingan operasional pembangunan, sebagai bahan informasi yang berguna bagi

pembuat kebijakan, perencanaan dan penyelenggara program pembangunan dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan kawasan hutan rakyat yang berwawasan ekonomi, ekologi dan sosial, sehingga hutan dapat dilestarikan, masyarakat dapat mengelola hutan kemiri rakyat secara optimal menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan menguraikan dan memberikan penjelasan (eksplanasi), memberikan pemahaman yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan mendalam (*in-depth*) tentang fenomena-fenomena sosial yang menjadi objek studi. Penelitian ini dilakukan melalui kasus, dengan unit kasus yang digunakan adalah desa dengan komunitas petani pengelola hutan kemiri di Kabupaten Maros. Pengamatan dilakukan melalui fenomena empirik yaitu dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari masyarakat petani mengenai apa yang dilihat, dirasakan, dilakukan, didefinisikan dan dipahami oleh masyarakat.

Untuk memperdalam pemahaman pada tingkat individu maka digunakan pula studi riwayat hidup (*biographical method*). Tipe studi riwayat hidup yang digunakan adalah riwayat hidup topikal, yaitu riwayat hidup yang mengemukakan suatu tahapan saja dalam kehidupan individu subyek, yang disesuaikan dengan gejala sosial dan konteks yang ingin dipahami.

Lokasi ,Waktu, Populasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan kemiri Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan pada tiga desa yaitu Desa Timpuseng Kecamatan Camba, Desa Barugae Kecamatan Mallawa dan Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana dengan pertimbangan bahwa ke tiga desa tersebut berdasarkan kriteria TGHK Desa Barugae sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung, Desa Cenrana Baru masuk dalam kawasan hutan Produksi dan Desa Timpuseng sebagian besar wilayahnya berada di luar kawasan hutan

Populasi dan Penentuan Informan Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah petani sekitar kawasan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan informan yang diawali dengan penelusuran informasi pendahuluan tentang warga masyarakat yang terlibat dalam pembangunan hutan kemiri rakyat, terutama yang berposisi sebagai pengelola hutan serta orang-orang yang terlibat dalam pembangunan hutan kemiri rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pendekatan budaya. Informan yang diwawancarai antara lain meliputi Kepala Desa, Camat, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemilik lahan kemiri, Pengelola lahan kemiri, Pegawai Kehutanan serta pengambil kebijakan, dan sebagian juga telah diketahui melalui penelitian sebelumnya. Kepada setiap informan yang diwawancarai ditanyakan pula tentang warga masyarakat yang dapat dijadikan informan berikutnya. Selain itu sebagian informan ditentukan sendiri secara sengaja (*purposive sampling*) oleh peneliti setelah berkunjung ke

lokasi hutan kemiri rakyat.

Selain informan berdasarkan keterlibatan dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di ketiga desa kasus juga diwawancarai beberapa informan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan hutan kemiri rakyat yaitu Pemerintah Kecamatan, Tokoh masyarakat dalam hal ini anggota DPRD kabupaten Maros, Penyuluh Pertanian, KRTH ketiga Kecamatan, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan lapangan untuk mengetahui kondisi biofisik lapangan, pola pembukaan dan pengelolaan hutan kemiri, pemungutan dan pemasaran hasil.
2. Wawancara mendalam (*in-depth-interview*) untuk mengetahui sejarah pengelolaan hutan kemiri, proses-proses peralihan hak pengelolaan hutan kemiri, permasalahan yang dihasapai dalam pengelolaan hutan kemiri.
3. Rekaman arsip seperti data anggota kelompok tani, peta lokasi, dll.
4. Dokumentasi yaitu pengambilan gambar seperti kegiatan penelitian, kondisi hutan kemiri, kegiatan gotong royong, kegiatan pemanenan hasil hutan dan kegiatan pemasaran hasil hutan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang meliputi tiga tahapan yaitu : *Pertama* reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data, *Kedua*, penyajian data dan informasi yang diperoleh sebagai dasar

pengambilan kesimpulan berupa (1) teks naratif untuk menggambarkan pandangan informan, (2) matriks untuk menggambarkan data-data informan yang berupa angka-angka, dan (3) Bagan untuk melihat kronologis interaksi dan keterkaitan antara modal sosial makro dan modal sosial mikro dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros, dan *Ketiga* penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data baik dalam bentuk narasi maupun matriks dan tabulasi yang mencakup verifikasi atas semua kejadian yang ditemukan dilapangan. Hasil penyajian data kemudian dihubungkan dengan konsep dan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Usia dan Lama Menjadi Petani Kemiri

Dari hasil enumerasi terhadap informan di masing-masing desa diperoleh gambaran bahwa rata-rata usia petani kemiri tidaklah seragam. Walaupun demikian perbedaan rata-rata petani antara desa tidaklah terlalu besar. Secara umum bisa dikatakan bahwa petani kemiri di ketiga desa kasus tergolong petani usia tua. Terdapat indikasi golongan usia muda mulai enggan bekerja di pertanian (usahatani kemiri). Rata-rata usia petani yang paling tua terdapat di Desa Barugae (48,2 tahun), dan yang paling muda terdapat di Desa Timpuseng (45,3 tahun). Walaupun bisa dikatakan bahwa semakin tinggi usia petani kemiri, pengalaman bertani semakin lama, namun tingginya rata-rata usia petani diperkirakan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kemajuan usahatani kemiri yang dilakukan. Gambaran tentang usia petani, lama menjadi petani, dan umur awal menjadi petani kemiri pada masyarakat di ketiga desa kasus dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ciri Informan Menurut Umur dan Lama Menjadi Petani di Ketiga Desa kasus , 2006.

Uraian (Rata-rata tahun)	Desa Kasus		
	Timpuseng	Cenrana Baru	Barugae
Usia Petani	45,3	48,1	48,2
Lama Menjadi Petani	27,2	31,1	31,6
Umur Awal Menjadi Petani	18,1	17,0	16,6

Sumber : Data Primer Setelah diolah 2006

Tabel 1 secara umum menunjukkan bahwa rata-rata usia petani kemiri di ketiga desa kasus tidak muda lagi (45 – 48 tahun), namun masih masuk dalam usia produktif (15 – 65 tahun) bahkan berada pada usia yang sangat produktif. Data juga menunjukkan bahwa rata-rata usia petani awal mula menjadi petani kemiri di ketiga desa kasus berumur antara 16 – 18 tahun. Jika dilihat dari rata-rata awal menjadi petani dan rata-rata lama menjadi petani, dapat diperkirakan

bahwa rata-rata lama informan menjadi petani kemiri adalah antara 27 sampai 31 tahun. Data di atas menunjukkan pengalaman menjadi petani kemiri di ketiga desa kasus tergolong sudah cukup lama.

Penguasaan Lahan.

Penguasaan lahan merupakan masalah besar bagi kehidupan petani dan keluarganya. Selain rumah atau tempat tinggal, di muka telah dikemukakan bahwa lahan merupakan aset paling berharga yang dimiliki petani di ketiga desa

kasus. Ada tiga jenis lahan yang menjadi indikator kehidupan petani, yaitu lahan persawahan, lahan hutan kemiri dan lahan perladangan. Lahan persawahan pada umumnya berupa lahan tadah hujan, dan hanya sedikit yang beirigasi sederhana. Lahan hutan kemiri, menjadi tumpuan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang ditunjang oleh lahan perladangan untuk pemenuhan

kebutuhan makan sehari-hari. Bagi umumnya petani di ketiga desa, kebutuhan lahan hampir identik dengan kebutuhan sumber kehidupan yaitu untuk mendapatkan bahan pangan, kayu bakar, rempah-rempah dan pakan atau tempat memelihara ternak. Distribusi rata-rata penguasaan lahan bagi petani di ketiga desa kasus dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Rata-rata Luas Penguasaan Lahan di Ketiga Desa Kasus.

NO	Jenis Aset	Desa Kasus					
		Timpuseng		Cenrana Baru		Barugae	
		ha	%	ha	%	ha	%
1	Sawah	0,7	26,94	0,7	23,3	0,7	20,6
2	Hutan kemiri Rakyat	1,2	6,2	1,5	50,0	1,8	52,9
3	Ladang	0,7	26,9	0,8	26,7	0,9	26,5
Jumlah		2,6	100	3,0	100	3,4	100

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2006

Tabel 2 menggambarkan distribusi penguasaan lahan yang dimiliki petani di ketiga desa terhadap jenis usaha tani yang dilakukan di masing-masing desa. Luas penguasaan lahan petani kemiri di ketiga desa kasus relatif bervariasi, penguasaan lahan kebun kemiri rata-rata mencapai di atas 1,0 ha/ kk. Penguasaan lahan kebun kemiri oleh petani paling luas terdapat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa yaitu seluas 1,8 ha/kk. Sementara pemilikan lahan kebun kemiri di Desa Timpuseng Kecamatan Camba, dan Desa Cenrana Baru. Kecamatan Cenrana masing-masing 1,2 ha/kk dan 1,5 ha/kk.

Cara petani memperoleh lahan yang dikuasai di ketiga desa umumnya melalui pewarisan, *Sompa* (lahan pemberian sebagai salah satu syarat pernikahan) dan pemindahan hak melalui jual beli, serta penguasaan lahan melalui kelembagaan *sanra* (gadai) dan *teseng* (bagi hasil). Penguasaan

lahan oleh petani melalui kelembagaan *sanra* dan *teseng* pada umumnya adalah lahan yang dikuasai oleh orang-orang yang tinggal di kota.

Perkembangan Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat

a. Sejarah Pengelolaan Hutan Kemiri

Masyarakat yang bermukim di kompleks hutan Camba pada awalnya adalah masyarakat yang bermigrasi dari kerajaan Bone yang dipimpin oleh Isossong putra raja Bone ke 27 sekitar tahun 1826. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Isossong memerintahkan kepada pengikutnya untuk bertebaran membuka lahan dan menanam tanaman semusim, sampai lahan tersebut berkurang kesuburannya dan sebelum meninggalkan lahan yang telah dibuka terlebih dahulu ditanami tanaman keras dan yang dipilih oleh masyarakat adalah kemiri dan menjadi tanaman indikator penguasaan lahan. Berawal dari

tanaman indikator berkembang menjadi kebun kemiri dan terakhir menjadi hamparan hutan kemiri dan menjadi spsipik wilayah hutan rakyat di Kabupaten Maros. Penerapan kebijakan TGHK sejak tahun 1984 menyebabkan hutan kemiri yang dibangun masyarakat berubah status penguasaannya karena berdasarkan kriteria TGHK lahan kemiri masyarakat masuk dalam kawasan hutan, yang berdampak pada menurunnya semangat masyarakat mengelola hutan kemiri.

b. Modal Sosial Mikro Dalam Pengelolaan Hutan Kemiri

Pembangunan hutan kemiri di Kabupaten Maros diawali oleh terbangunnya lahan-lahan kemiri secara berkelompok oleh masyarakat, baik itu kelompok dalam batas lingkungan keluarga (*appang*) maupun kelompok yang lebih luas berdasarkan kedekatan lahan sehingga membentuk hamparan hutan kemiri yang lebih luas. Terbangunnya hutan kemiri secara berkelompok menunjukkan bahwa peran modal sosial sangat kuat yang ditunjukkan dengan adanya rasa saling percaya (*trust*) diantara masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok (kelompok keluarga atau *appang*) membuka lahan kemiri yang kemudian dikelola secara bersama-sama. Modal sosial lain dalam, pembangunan hutan kemiri adalah jaringan (*networking*) di antara masyarakat, yang membuat kebersamaan masyarakat secara berkelompok membuka lahan secara efisien dan efektif pada wilayah tertentu sehingga dalam pengelolaan hutan kemiri tidak hanya dikenal kelompok *appang* tetapi juga dikenal kelompok lahan .

Modal sosial mikro dalam pembangunan hutan kemiri di ketiga desa kasus dibahas dalam dimensi kognitif dan dimensi struktural. Dimensi kognitif bersumber dari norma-norma dan nilai-nilai serta

keyakinan yang hidup di dalam masyarakat sipil oleh dorongan saling percaya (*trust*), meliputi unsur prmbukaan lahan, peralihan hak kelola lahan (teseng, Sanra, jual beli dan pewarisan), dan dimensi struktural bersumber dari peranan dan aturan dalam jaringan (*networking*) meliputi jaringan pembukaan lahan, pemungutan dan pengolahan hasil serta pemasaran. Kedua dimensi tersebut memiliki elemen-elemen umum yang mendorong tingkah laku bekerjasama secara menguntungkan melalui tindakan terkordinasi.

c. Modal Sosial Makro Dalam Pengelolaan Hutan Kemiri

Peran modal sosial makro pembangunan hutan kemiri di ketiga desa kasus akan dikaji baik dalam dimensi kognitif maupun dalam dimensi struktural yang terangkum dalam kebijakan Tata guna hutan kesepakatan (TGHK) sebagai berikut:

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No 837/kpts/Um/11/1980, tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung menyatakan bahwa ada tiga faktor penting yang diperhatikan dan diperhitungkan di dalam penetapan fungsi hutan lindung dan fungsi hutan produksi di dalam satu wilayah yaitu kelerengan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas hujan pada wilayah yang bersangkutan. Setiap faktor ditetapkan nilai timbangan (konstan) masing-masing 20 untuk kelerengan, 15 untuk jenis tanah dan 10 untuk intensitas curah hujan.

Hasil pemetaan dan jumlah skoring berdasarkan kriteria TGHK menunjukkan bahwa kawasan hutan di ketiga desa kasus digolongkan berdasarkan fungsinya yaitu kawasan hutan produksi di Desa Timpuseng, kawasan hutan lindung di Desa Barugae, dan kawasan

produksi terbatas di Desa Cenrana Baru. Hasil wawancara dengan informan di ketiga desa kasus dalam hal letak kebun kemiri yang dikelola oleh petani menunjukkan bahwa

lahan kemiri rakyat yang masuk dalam kawasan hutan di Desa Timpuseng sebanyak 16,7 persen, Desa Cenrana Baru 92,3 persen, dan Desa Barugae 90,7 persen.

Tabel 3. Letak Kebun Kemiri Rakyat di ketiga Desa Kasus

NO	Letak Kebun Kemiri	Desa Kasus							
		Timpuseng		Cenrana Baru		Barugae		Jumlah	
		Org	%	Org	%	Org	%	Org	%
1.	Dalam Kawasan	4	16,7	24	92,3	21	90,7	49	66,2
2.	Luar kawasan	20	83,3	2	7,7	3	9,3	25	33,8
	Jumlah	24	100	26	100	24	100	74	100

Hasil wawancara dengan informan kunci Drs. Syamsir (44 tahun) Kepala Desa Barugae menuturkan bahwa pada awalnya pemerintah dalam menetapkan tata batas hutan masih memberi peluang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan kemiri dalam kawasan hutan. Sejak tahun 1994, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros mulai mensosialisasikan batas-batas kawasan hutan TGHK dan melarang masyarakat melakukan kegiatan pengelolaan hutan kemiri dalam bentuk peremajaan (*mallolo*). Masyarakat hanya diizinkan melakukan pemungutan buah kemiri dalam kawasan hutan.

4. Interaksi dan Keterkaitan Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Kemiri

Hutan kemiri di kabupaten Maros dalam sejarahnya terbangun melalui kerjasama individu dalam kelompok masyarakat satu rumpun keluarga (*kelompok appang*) yang berkembang dengan melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterlibatan masyarakat luas dalam pengelolaan hutan kemiri melahirkan modal sosial dalam bentuk saling percaya antara sesama petani dalam hal batas penguasaan lahan, adanya jaringan dalam hal pembukaan lahan, terbangunnya

norma dan kelembagaan masyarakat yang mengarahkan ketertiban sosial dalam pembukaan dan pengolahan lahan kemiri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fukuyama (1995) bahwa Modal sosial adalah kemampuan kerja bersama menghadapi seluruh permasalahan untuk mencapai tujuan dalam kelompok atau organisasi. Komunitas petani pengelola hutan kemiri dibangun oleh modal sosial melalui pengembangan hubungan sosial aktif, partisipasi demokrasi dan penekanan dari rasa memiliki komunitas dan kepercayaan.

Bentuk keterkaitan antara modal sosial makro dan modal sosial mikro dianalisis dalam bentuk keterkaitan antara petani dengan petani dalam bentuk kerjasama dan adaptasi, dan keterkaitan antara petani dengan pemerintah dalam bentuk adaptasi, kerjasama dan konflik. Pola keterkaitan antara modal sosial makro dan modal sosial mikro. Analisis keterkaitan modal sosial mikro, dan modal sosial makro dalam pengelolaan hutan kemiri pada tiga desa kasus dalam studi ini menggunakan indikator-indikator modal sosial yaitu saling percaya (*trust*), Jaringan (*Network*), kelembagaan masyarakat (*sosial institution*), dan Organisasi Sosial (*Social Organisation*), (Putnam 1993; 1995; dan World Bank, 2000).

a. Saling Percaya

Saling percaya (*trust*) adalah harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh anggota-anggota komunitas itu (Fukuyama 2002). Selanjutnya Putnam (2002) mendefinisikan *trust* (saling percaya) adalah suatu keadaan dimana orang mau mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya karena adanya keyakinan bahwa orang lain akan melakukan sesuatu yang diharapkan dan akan selalu bertindak saling mendukung, dan paling tidak yang lain tidak merugikan dirinya atau kelompoknya.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterkaitan rasa saling percaya (*trust*) dalam hal status penguasaan lahan hutan kemiri antara petani dengan petani dijumpai dalam bentuk pengakuan hak atas lahan hutan kemiri, Pengakuan hak penguasaan lahan antara sesama petani merupakan wujud kerjasama yang terkoordinasi sehingga rasa saling percaya antara petani dengan petani merupakan modal sosial yang terbangun melalui proses pemilikan lahan. Sedangkan dalam hal peralihan hak pengelolaan lahan dijumpai dalam bentuk bentuk *teseng* (bagi hasil), *sanra* (gadai), jual beli lahan dan pewarisan. Proses peralihan hak kelola tidak dilakukan secara administrasi tertulis akan tetapi berdasarkan rasa saling percaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang merupakan wujud modal sosial yang kuat diantara petani. Hal ini sejalan dengan pendapat Putnam (1993) bahwa Modal sosial merupakan pondasi dasar komunitas yang terdiri dari persediaan kepercayaan sosial, norma dan jaringan kerja dimana masyarakat dapat menggambarkan penyelesaian problem umum, sehingga semakin kuat modal sosial, semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik.

Keterkaitan rasa saling percaya (*trust*) yang muncul antara pemerintah dengan petani di ketiga desa kasus dalam bentuk mekanisme perizinan pembukaan lahan, yang dikuatkan pengakuan masyarakat membuktikan bahwa saling percaya antara sesama petani sangat kuat. Hal ini dilakukan karena masyarakat mengakui status lahan yang akan dibuka tersebut adalah tanah negara bebas (*ground goverment*) yang perlu mendapatkan izin dari pemerintah untuk memanfaatkannya. Luas lahan yang dikelola petani berdasarkan izin pengelolaannya dibebani kewajiban pajak bagi masyarakat.

Pola keterkaitan rasa saling percaya (*trust*) antara petani dengan petani dalam hal status penguasaan lahan masyarakat di ketiga desa kasus didominasi oleh modal sosial mikro yang ditunjukkan oleh kerjasama dan adaptasi secara terkoordinasi yang kuat dalam mewujudkan tujuan bersama antara sesama petani. Sedangkan pola keterkaitan modal sosial mikro dan modal sosial makro dalam hal peralihan hak kelola lahan didominasi oleh modal sosial mikro, yang ditunjukkan adanya kerjasama antara petani dalam merumuskan hak dan kewajiban berdasarkan kemufakatan dalam pencapaian tujuan bersama yang terkoordinasi, hal ini sejalan dengan teori pertukaran yang dikemukakan oleh Homans (1967) bahwa pertukaran perilaku manusia di dasari pada keuntungan yang akan didapat (hadiah) dan ongkos (biaya yang harus dikeluarkan dalam interaksi sosial (hukuman) antara individu dalam mencapai tujuan bersama.

b. Jaringan

Hasil penelitian memperlihatkan keterkaitan modal sosial jaringan (*net work*) dalam hal pembukaan dan pengelolaan lahan

hutan kemiri antar petani di ketiga desa kasus dijumpai dalam bentuk kelompok pembukaan lahan, dan sewa menyewa lahan. Pembukaan lahan yang dilakukan oleh petani di ketiga desa kasus dilakukan secara berkelompok baik berdasarkan kedekatan lahan maupun berdasarkan kelompok keluarga (*appang*). Pembukaan dan pengolahan lahan bagi masyarakat di Desa Timpuseng dan Desa Barugae berdasarkan kelompok keluarga (*appang*). Hal ini terjadi karena sejarah pembukaan lahan dilakukan ketika masyarakat mengungsi ke dalam hutan untuk menghindari kekacauan dari gerombolan. Hal yang berbeda dari kedua desa tersebut adalah jaringan kelompok *appang* di Desa Timpuseng digerakkan oleh kelompok keluarga sedangkan di Desa Barugae digerakkan oleh Kepala Desa. Jaringan kelompok lahan di Desa Cenrana Baru digerakkan oleh elit lokal Isossong dengan pengikut-pengikutnya yang sekarang ini dikenal sebagai *Arung Punagi*.

Pola keterkaitan antara petani dalam hal jaringan pembukaan dan pengelolaan lahan di ketiga desa kasus didominasi oleh modal sosial mikro yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antar individu dan antar kelompok dalam membangun hutan kemiri. Pembukaan lahan bagi masyarakat Desa Timpuseg dilakukan secara bersama melalui kegiatan gotong royong dalam kelompok keluarga (*appang*), keterlibatan kelompok keluarga dalam membuka lahan menunjukkan bahwa jaringan antar individu dalam membuka lahan secara bersama menjadi lebih efisien dalam penguasaan lahan oleh masyarakat. Hubungan individu dalam kelompok keluarga yang harmonis menjadi cerminan jaringan yang dibangun oleh masyarakat untuk mewujudkan penguasaan lahan yang dibuka secara bersama menunjukkan bahwa penguasaan

lahan oleh masyarakat didominasi oleh modal sosial mikro.

Bentuk lain keterkaitan jaringan antara petani dengan petani adalah adanya saling memberi informasi terhadap status lahan yang akan dikelola dalam bentuk sewa-menyewa dan jual beli lahan seperti *teseng*, dan *sanra*. Jaringan informasi yang terbangun mulai dari kerabat/keluarga terdekat sampai pada pemerintah desa. Keterbatasan informasi oleh petani dan lingkungannya adalah bentuk interaksi yang terbatas pada lingkungan tertentu atau hubungan ke dalam (*inward looking*) tetapi dapat memberi penguatan terhadap status kepemilikan lahan.

Dalam konteks modal sosial Keterkaitan jaringan antara petani dengan petani dalam hal pembukaan lahan merupakan bentuk modal sosial yang masih sangat kuat karena adanya kerjasama dan pengakuan batas-batas kepemilikan lahan oleh sesama petani, bahkan dalam perjalanannya hingga sekarang jarang ditemukan konflik antara petani dengan petani dalam hal tata batas wilayah kepemilikan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bourdieu (1986) bahwa modal sosial menunjuk pada kewajiban-kewajiban sosial (koneksi) yang dalam kondisi tertentu dapat ditukar dengan modal ekonomi dan dapat dilembagakan dalam bentuk titel kebangsawan.

Pola keterkaitan modal sosial dalam hal jaringan pembukaan dan pengelolaan lahan di ketiga desa kasus berbeda berdasarkan keadaan wilayah. Pola keterkaitan penguasaan lahan di Desa Timpuseng didominasi oleh modal sosial makro, karena lahan masyarakat pada umumnya berada di luar kawasan berdasarkan kriteria TGHK sehingga penguasaan lahan masyarakat statusnya jelas dan diperkuat oleh sertifikasi kepemilikan. Pola keterkaitan penguasaan lahan di Desa Cenrana Baru didominasi oleh modal sosial mikro (elit lokal). Distribusi

penguasaan lahan oleh masyarakat di Desa Cernana Baru dilakukan secara bersama-sama yang dikordinir oleh Isosong dan kerabatnya sebagai elit lokal. Pola keterkaitan modal sosial di Desa Barugae cenderung berimbang. Pengelolaan lahan yang dimiliki oleh masyarakat dilakukan secara berkelompok yang dimobilisasi oleh kepala Desa Tellumpanua sebagai desa induk sebelum dilakukan pemekaran menjadi Desa Barugae.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk modal sosial jaringan dalam hal pemungutan hasil antar petani di ketiga desa kasus terdapat perbedaan dalam hal pelibatan tenaga kerja pemungut. Petani di Desa Timpuseng dalam melakukan pemungutan hasil melibatkan tenaga kerja pemungut bukan hanya terbatas dalam kelompok keluarga akan tetapi juga melibatkan masyarakat yang berada di luar desa, sehingga jaringan kerja dilakukan hingga ke luar desa, hal ini terjadi karena lahan masyarakat sebagian besar berada di luar kawasan sehingga pemeliharaan dan peremajaan dalam peningkatan produksi dapat berjalan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa modal sosial antara petani dengan petani dipengaruhi oleh adanya nilai-nilai yang terbangun dalam proses interaksi diantara mereka, seperti nilai kebersamaan (*assedingeng*), dan kesepakatan atas musyawarah dalam *tudang sipulung*, pengakuan atas batas-batas dan hak kepemilikan lahan, kepedulian dan saling membantu dalam hubungan timbal balik, partisipasi dalam aksi kolektif (gotongroyong) serta luasnya jaringan hubungan yang dilandasi rasa saling percaya antara sesama petani. Dalam konteks modal sosial, keterkaitan jaringan antara petani dengan petani di ketiga desa kasus dalam pengelolaan hutan kemiri masih sangat kuat, namun kuatnya

modal sosial yang terbangun masih sangat terikat oleh nilai-nilai budaya yang melekat di masyarakat (*bonding social capital*), sehingga keinginan untuk maju sangat dipengaruhi oleh kekuatan budaya setempat. Nilai dan modal sosial tersebut sejalan dengan pendapat Narayan dan Pritchett (1999), Putnam (1993) bahwa interaksi berfungsi untuk menyebarkan informasi ke seluruh anggota yang memungkinkan mereka mampu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah secara bersama-sama.

Hasil penelitian yang dilakukan Firdaus (2007) menyimpulkan bahwa meluasnya jaringan petani yang berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian telah mendorong terbentuknya modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*), sehingga kohesifitas sosial petani tidak hanya di tingkat kelompok tani. Jaringan kerjasama petani yang masih berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sesama anggota kelompok serta terikat oleh nilai-nilai budaya (*bonding social capital*) menyebabkan kohesifitas sosial petani antara anggotanya masih sangat kuat.

Hasil penelitian di ketiga desa kasus ditemukan bahwa petani di Desa Timpuseng yang memiliki jaringan ke luar sudah mulai terbangun sehingga efisiensi pengembangan masyarakatnya sudah mulai menyesuaikan diri dengan masyarakat dari luar kelompoknya (*bridging social capital*). Petani di Desa Barugae dan Desa Cernana Baru yang cenderung tertutup dengan masyarakat diluar kelompoknya dan bertahan pada nilai-nilai budaya sehingga efisiensi pengembangan masyarakatnya sangat terbatas (*bonding social capital*).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian maka dapat disimpulkan (a) Hutan kemiri di Kabupaten Maros terbangun sebagai wujud dari keterkaitan modal sosial mikro dan modal sosial makro dalam bentuk saling percaya (*mutual trust*) dan jaringan (*networking*) secara bersama-sama melahirkan tindakan terkoordinasi membangun hutan kemiri. Dominasi modal sosial mikro (pengakuan masyarakat terhadap hak penguasaan lahan) dalam pengelolaan hutan kemiri sangat kuat menyebabkan masyarakat secara berkelompok membangun hutan kemiri. (2) Interaksi modal sosial mikro dan modal sosial makro dalam pengelolaan hutan kemiri di kabupaten Maros sebelum adanya kebijakan TGHK menunjukkan interaksi positif dimana modal sosial makro memberi ruang yang normatif berkembangnya modal sosial mikro, namun setelah penerapan kebijakan TGHK interaksi berubah menjadi negatif karena kebijakan TGHK membatasi akses masyarakat dalam mengelola hutan kemiri dalam kawasan hutan.

2. Saran

Pemerintah dan pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pengelolaan hutan dalam bentuk (a) Peraturan Daerah (Perda) untuk menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta untuk memperkuat modal sosial mikro pengelolaan hutan kemiri. (b) Pemerintah Kabupaten Maros perlu menata kawasan hutan secara mikro untuk mengadaptasikan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan modal sosial mikro masyarakat mengelola hutan kemiri. (c) Masyarakat mengelola hutan kemiri dalam hutan produksi disarankan agar membangun kelas perusahaan kemiri dengan pola pengelolaan peremajaan yang bersifat konservatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S, 2007. *Nilai Manfaat dan Pola Konversi Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ancok,J,2003. *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta).
- Anonim, 1995, Departemen Kehutanan RI.
- Anonim, 2004, BIPHUT Wil. VII Sulawesi Selatan
- Anonim, 2004, Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan
- Anonim, 2005, Dinas Kehutanan Kabupaten Maros Sulawesi Selatan
- Awang.S.A. 2003 *Politik Kehutanan Masyarakat*, Center for Critical Social Studies (CCSS), Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Burhan.B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Colfer, C.J.P. dan Resosudarmo.I.A.P, 2003. *Kemana harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*,

- Yayasan Obor Indonesia.
Jakarta
- Coleman, 1988. *Socail Capital in Creation of Human Capital*, dalam Dasgupta,P. And Ismail Seregeldin, 1999. *Sosial Capital : A Multifaceted Perpective*. The World Bank , The International Bank for Reconstruction and Development, Washington D.C. Chapter 3.
- Dasgupta, P dan Serageldin.I, 1999. *Social Capital : A Multifaceted Perspective*. World Bank. The International Bank for Reconstruction and Development, Washington.D.C
- Djarmiko, 2000 *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, Kerjasama FKKM dan Ford Foundation, Aditya Media, Yogyakarta.
- Edmunds.D dan Wollenberg.E.2003, *Local Forest management The Impacts of Devolution Policies*, Earthscan Publication Ltd. London.
- Esman. M.J and Uphoff. N. 1984. *Local Organizational Rural Development* Kumarian Press. New York.
- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital . in Culture Matters : How Values Shape Human Progress* (Edited by L.E. Harrison and S.P. Huntington). Basic Books. New York
- .Gootaeart.C and Bastelaer T.V. 2002. *Understanding and Measuring Social Capital, A Multidisciplinary Tool for Practioners*. The World Bank The International Bank for Reconstruction and Development,. Washington D.C.
- Hagen, E. 1962. *On The Theory of Social Change : How Economic Growth Begins*. The Doorsey, Inc, Illinois.
- Hasbullah, J. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)* . MR-United Press Jakarta.
- Lawang, R. 2004, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*, Fisip UI Press, Universitas Indonesia, jakarta.
- Miles and Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjatjep Rohendi Rohidi. Cet. I.UI.Press.Jakarta
- Muspida, 2002, *Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tesis Program Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Narayan, D. And M.F.Cassidy. 2001. *A Dimensional Approach to Measuring Social Capital : Development and Validation of Social Capital Inventory*. Current Sociology, March 2001. Volume 49 (2) Sage Publication. London.
- Putnam, R. Leonardi, and R.Nanenti. 1993. *Making Democracy Work : Civic Tradion in Modern Italy*. Pricantion, Universty Press, New Jersey.

- Putnam. R. *The Prosperous Community – Social capital and Public Live. The American Prospect.*
- Sardjono M.A, 1999. *Konflik antara Pengusaha Kehutanan dengan Masyarakat Lokal: Identifikasi Penyebab dan Upaya Mengatasinya.* Fahutan- CSF Unmul. Samarinda.
- Sardjono M.A, 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya,* DEBUT Press, Jogjakarta.
- Sen.A. 2000. *Development as Freedom. Anchor Books : A Division of Random House, Inc., New York.*
- Soetrisno,L.1993, *Problematika Sosial Masyarakat Sekitar kawasan Hutan di Indonesia dan Etika Pemanfaatan Sumberdaya Hutan.* Fahutan UGM, Yogyakarta.
- Suharjito, D, 2000, *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat,* Aditya Media, Yogyakarta.
- Sulehaman.M, *Pemberdayaan Modal sosial Sebagai Alternatif Antisipasi Konflik Sosial,* Makalah Seminar Nasional Menggalang Masyarakat Indonesia baru, Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Bogor-Jawa Barat, 2002
- Supratman, 2007. *Desain Unit Pengelolaan Kehutanan Masyarakat Berdasarkan Struktur Wilayah Pedesaan dan Struktur Wilayah Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros).* Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
- Yin, R.K. 2000. *Studi kasus (Desain dan Metode)* eds Terjemahan Raja Grafindo, Jakarta
- Yusuf.Y, 2005, *Analisis Performansi dan Pengembangan Hutan Kemiri Rakyat di Kawasan Pegunungan Bulusaraung Sulawesi Selatan,* Disertasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Diterima 20 November 2007

Muspida

Fakultas Ekonomi
Universitas Pattimura
Ambon Maluku